



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN AGAMA
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

Jl. D.I. Panjaitan No.19 Banjarmasin
Telepon (0511) 3353150,3353472; Faximile (0511) 3353472
Website : www.kalsel.kemenag.go.id

Nomor : 612/Kw.17.4-3/HJ.01/3/2020
Lampiran : -
Hal : Penegasan Penerbitan Rekomendasi
Pembuatan Paspor bagi Jemaah Umrah

12 Maret 2020

Yth. Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten/Kota
se Provinsi Kalimantan Selatan

Di –
Tempat

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Sehubungan dengan Surat Direktur Jenderal Penyelenggaraan Haji dan Umrah Nomor : B-21001/Dj.II.IV/Hj.09/02/2020 tanggal 21 Februari 2020 tentang Penegasan Penerbitan Rekomendasi Pembuatan Paspor bagi Jemaah Umrah, dengan ini kami sampaikan beberapa hal sebagai berikut :

1. Bahwa Surat Edaran terkait dengan penerbitan rekomendasi paspor yaitu :
 - a. Surat Direktur Jenderal PHU Nomor B-7001/DJ.II/Hk.00.5/03/2017 tanggal 7 Maret 2017 tentang Penambahan Syarat Rekomendasi Kankemenag Kab/Kota bagi Pemohon Paspor Jemaah Umrah/Haji Khusus;
 - b. Surat Direktur Pembinaan Haji dan Umrah Nomor : B-14012/DJ.II/KS.02/03/2017 tanggal 14 Maret 2017 tentang Penegasan Terhadap Pelaksanaan Edaran Dirjen PHU tentang Rekomendasi Pembuatan Paspor Calon Jemaah Umrah/Haji Khusus;
 - c. Surat Direktur Jenderal PHU Nomor : B-13087/DJ/Dt.II.IV/Hj.09/07/2018 tanggal 13 Juli 2018 tentang Proses Pembuatan Paspor Jemaah Umrah.
2. Berdasarkan surat tersebut, setiap jemaah umrah wajib mendapatkan surat rekomendasi pembuatan paspor dari pejabat pada Kantor Kementerian Agama Kabupaten/Kota setempat sebelum membuat paspor di Kantor Imigrasi. Pembuatan rekomendasi pembuatan paspor tersebut dilampiri dengan surat pengantar dari Penyelenggara Perjalanan Ibadah Umrah (PPIU).
3. Sehubungan dengan hal tersebut, diminta agar Saudara tetap mempedomani surat edaran dimaksud dan tidak memberikan persyaratan yang menyulitkan pelayanan kepada jemaah umrah, termasuk kewajiban tentang pembukaan izin kantor cabang PPIU di provinsi/kabupaten/kota yang bersangkutan. Penerbitan rekomendasi paspor tidak ada kaitannya dengan pembukaan kantor cabang dikarenakan saat ini jemaah umrah pada PPIU dapat berasal dari berbagai wilayah, baik mendaftar secara langsung di kantor PPIU maupun online.
4. Pemberian rekomendasi paspor tetap mengedepankan kemudahan pelayanan kepada jemaah, namun juga berprinsip pada kehati-hatian dan ketelitian seperti :
 - a. Permohonan rekomendasi paspor harus tanda tangan dan stempel basah;
 - b. Meneliti izin operasional Penyelenggara Perjalanan Ibadah Umrah (PPIU)

Demikian kami sampaikan, atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu 'alaikum Wr. Wb.

Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama
Provinsi Kalimantan Selatan,



Noor Fahmi



KEMENTERIAN AGAMA R.I.
DIREKTORAT JENDERAL PENYELENGGARAAN HAJI DAN UMRAH
Jalan Lapangan Banteng Barat 3-4 Jakarta 10710
Telepon (021) 3811642 – 3811654 – 3800200
Tromol Pos 3500/fax (021) 3800174 situs web: www.haji.kemenag.go.id

Nomor : B-1001 /Dj.II.IV/Hj.09/02/2020 21 Februari 2020
Sifat : Biasa
Lampiran : -
Hal : **Penegasan Penerbitan Rekomendasi
Pembuatan Paspor bagi Jemaah Umrah**

Kepada
Yth. Kepala Bidang Penyelenggara Haji dan Umrah
Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi
Se-Indonesia

Assalamuálaikum Wr. Wb.

Dengan hormat kami sampaikan bahwa sehubungan dengan penerbitan rekomendasi paspor bagi jemaah umrah, dapat disampaikan sebagai berikut:

1. Kami telah menyampaikan Surat Edaran terkait dengan penerbitan rekomendasi paspor sebagai berikut:
 - a. Surat Direktur Jenderal PHU nomor B-7001/DJ.II/Hk.00.5/03/2017 tanggal 7 Maret 2017 tentang Penambahan Syarat Rekomendasi Kankemenag Kab/Kota bagi Pemohon Paspor Jemaah Umrah/Haji Khusus;
 - b. Surat Direktur Pembinaan Haji dan Umrah nomor B-14012/DJ.II/KS.02/03/2017 tanggal 14 Maret 2017 tentang Penegasan Terhadap Pelaksanaan Edaran Dirjen PHU tentang Rekomendasi Pembuatan Paspor Calon Jemaah Umrah/Haji Khusus;
 - c. Surat Direktur Jenderal PHU nomor B-13087/DJ/Dt.II.IV/Hj.09/07/2018 tanggal 13 Juli 2018 tentang Proses Pembuatan Paspor Jemaah Umrah
2. Berdasarkan surat tersebut, setiap jemaah umrah wajib mendapatkan surat rekomendasi pembuatan paspor dari pejabat pada Kantor Kementerian Agama Kabupaten/Kota setempat sebelum membuat paspor di Kantor Imigrasi. Pembuatan rekomendasi pembuatan paspor tersebut dilampiri dengan surat pengantar dari Penyelenggara Perjalanan Ibadah Umrah (PPIU).
3. Sehubungan dengan hal tersebut, diminta agar Saudara tetap mempedomani surat edaran dimaksud dan tidak memberikan persyaratan yang menyulitkan pelayanan kepada jemaah umrah, termasuk kewajiban tentang pembukaan ijin kantor cabang PPIU di provinsi yang bersangkutan. Penerbitan rekomendasi paspor tidak ada kaitannya dengan pembukaan kantor cabang dikarenakan saat ini jemaah umrah pada PPIU dapat berasal dari berbagai wilayah, baik mendaftar secara langsung di kantor PPIU maupun online.
4. Pemberikan rekomendasi paspor tetap berprinsip pada kehati-hatian dan ketelitian berkaitan dengan ijin operasional PPIU serta kemudahan pelayanan kepada jemaah.

5. Agar Saudara dapat meneruskan regulasi ini kepada Kepala Seksi PHU Kankemenag Kab/Kota terkait dengan rekomendasi pembuatan paspor bagi jemaah umrah sebagaimana diatas.

Demikian, atas perhatian dan kerjasama Saudara disampaikan terima kasih..



Wassalam,

Direktur Jenderal

Nizar a

Tembusan

Menteri Agama RI sebagai laporan.